



# PT. MULTI MEDIKA INTERNASIONAL

---

## PIAGAM UNIT AUDIT INTERNAL

### A. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, maka PT. Multi Medika Internasional, Tbk menetapkan “**Internal Audit Charter**” sebagai landasan tertulis bagi Internal Audit (IA) dalam menjalankan tugasnya, yang memuat pengertian, visi, misi, fungsi, peranan, tujuan, kedudukan, persyaratan, tugas dan tanggung jawab, wewenang, norma pemeriksaan, dan kode etik.

#### 1. Pengertian

Internal Audit adalah kegiatan keyakinan (*assurance*) dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan.

#### 2. Visi

Menjadi unit yang berperan aktif di bidang pengawasan melalui kegiatan *assurance* dan *consulting* dalam membantu pencapaian visi dan misi perusahaan.

#### 3. Misi

- Membantu manajemen dalam mencapai kinerja perusahaan melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas kegiatan perusahaan.
- Menjadi mitra strategis manajemen dalam memberikan nilai tambah pada proses bisnis perusahaan.
- Mendorong manajemen meningkatkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

#### 4. Fungsi

Internal Audit adalah suatu fungsi penilaian yang bebas (independen) guna menelaah atau mempelajari dan menilai kegiatan-kegiatan divisi-divisi di dalam perusahaan untuk memberi saran-saran kepada manajemen. Tujuannya

adalah membantu semua unsur pimpinan dan *Management Board* agar tanggung jawabnya dapat dilaksanakan secara efektif.

## 5. Peranan

Untuk mencapai tujuannya, Internal Audit berkewajiban melaksanakan kegiatan yang merupakan fungsi Internal Audit yang meliputi :

- memastikan kecukupan dan mengadakan penilaian sistem pengendalian manajemen perusahaan pada level operasional perusahaan;
- mengevaluasi apakah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana, prosedur, dan kebijakan yang telah ditetapkan menjadi peraturan;
- menilai apakah kekayaan perusahaan dipertanggungjawabkan dan menjaga dengan baik dari segala kemungkinan risiko kerugian dan dimanfaatkan secara optimal dalam perusahaan; dan
- melakukan analisa dan evaluasi efektivitas sistem dan prosedur pada semua bagian dan unit bidang kegiatan perusahaan.

## B. STANDAR PROFESI INTERNAL AUDIT

### 1. Struktur dan Kedudukan

Struktur dan Kedudukan Unit Internal Audit adalah sebagai berikut :

- Unit Internal Audit dipimpin oleh seorang Kepala Unit Internal Audit;
- Kepala Unit Internal Audit diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama atas persetujuan dewan komisaris;
- Direktur utama dapat menghentikan kepala Unit Internal Audit, setelah mendapat persetujuan dewan komisaris, jika kepala Unit Internal Audit tidak memenuhi syarat sebagai auditor Unit Internal Audit sebagaimana diatur dalam peraturan ini atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas;
- Kepala Unit Audit Internal bertanggungjawab secara langsung kepada Direktur Utama.
- Auditor yang duduk dalam Unit Internal Audit bertanggung jawab secara langsung Kepada kepala Unit Internal Audit;

### 2. Persyaratan

Persyaratan Internal Auditor yang duduk dalam Unit Internal Audit meliputi :

- memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam melaksanakan tugasnya;
- memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;

- memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
- wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Internal Audit;
- wajib mematuhi kode etik Internal Audit;
- wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Internal Audit kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan;
- memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko; dan
- bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

### 3. Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan Tanggung Jawab Unit Internal Audit meliputi :

- menyusun dan melaksanakan rencana Internal Audit tahunan;
- menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian interen dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
- melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama dan dewan komisaris.
- memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- bekerja sama dengan Komite Audit;
- menyusun program untuk mengevaluasi mutu perbaikan internal audit yang dilakukannya; dan
- melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

### 4. Wewenang

Wewenang Unit Internal Audit meliputi :

- mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- melakukan komunikasi langsung dengan direksi, dewan komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari direksi, dewan komisaris, dan/atau Komite Audit.
- mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan direksi, dewan komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

## C. NORMA PEMERIKSAAN

Norma pemeriksaan dikelompokkan ke dalam 4 (empat) bagian :

### 1. Norma Umum Pemeriksaan

- Ruang lingkup pemeriksaan lengkap terhadap obyek yang diperiksa mencakup:
  1. Bidang keuangan dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan, termasuk ketaatan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah ditetapkan.
  2. Kehandalan dan efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan dan kegiatan operasinya termasuk manajemen risiko.
  3. Kualitas kinerja pelaksanaan suatu kegiatan khususnya analisis terhadap manfaat dan biaya yang digunakan dalam kegiatan tersebut.
  4. Pejabat yang berwenang menetapkan tugas pemeriksaan harus mempertimbangkan kebutuhan pemakai hasil pemeriksaan dalam menentukan ruang lingkup dari suatu pemeriksaan tertentu.
  5. Pertimbangan ini harus pula secara khusus memperhatikan kebutuhan fungsi pokok IA, yaitu menilai dan memberikan saran terhadap sistem pengendalian manajemen yang ada.
- Status organisasi Internal Audit haruslah sedemikian rupa sehingga memungkinkan dilaksanakannya tanggung jawab pemeriksaan.
- Dalam segala hal yang berhubungan dengan tugas pemeriksaan, Internal Audit dan para pemeriksanya, baik secara individu maupun kolektif, harus bertindak dengan penuh integritas dan obyektivitas.
- Pemeriksaan atau para pemeriksa yang ditugaskan untuk melaksanakan pemeriksaan, secara individu atau setidaknya-tidaknya secara kolektif, harus mempunyai keahlian yang diperlukan dalam tugasnya.
- Dalam melaksanakan pemeriksaan dan menyusun laporan, pemeriksa wajib menggunakan keahliannya dengan cermat.
- Kepala Unit Internal Audit beserta para pemeriksanya wajib berusaha secara terus menerus meningkatkan kemampuannya agar organisasi Internal Audit dapat berfungsi sebagaimana semestinya.

### 2. Norma Pelaksanaan Pemeriksaan

- Pekerjaan pemeriksaan harus dirancang sebaik-baiknya.
- Para pelaksana pemeriksaan harus diawasi dan dibimbing dengan sebaik-baiknya.
- Ketaatan pada peraturan perundang-undangan harus ditelaah dan dinilai secukupnya.
- Sistem pengendalian manajemen harus dikaji dan dinilai secukupnya untuk menentukan sampai seberapa jauh sistem itu dapat diandalkan kemampuannya untuk menjamin kebenaran dan ketelitian informasi, ketaatan pada peraturan perundang-undangan dan untuk mendorong pelaksanaan operasi yang berdayaguna dan berhasilguna.

- Para pemeriksa harus waspada terhadap situasi atau transaksi yang dapat menunjukkan kemungkinan adanya penyimpangan, penyalahgunaan wewenang serta tindakan yang tidak sah.
- Harus diperoleh bukti yang cukup, kompeten, dan relevan sebagai landasan yang layak untuk menyusun pertimbangan kesimpulan serta saran tindak pemeriksa.
- Kertas kerja pemeriksaan yang merupakan sarana tertulis dari pekerjaan pemeriksaan yang dilakukan, harus dibuat oleh pemeriksa.

### 3. Norma Pelaporan Pemeriksaan

- Pemeriksaan Interen harus dilaporkan hasil pemeriksaannya sesuai dengan penugasan yang ditetapkan.
- Laporan pemeriksaan harus dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat yang berwenang tepat pada waktunya agar bermanfaat.
- Setiap pelaporan pemeriksaan harus :
  1. Memuat temuan dan kesimpulan pemeriksaan secara obyektif dan saran tindak lanjut bersifat konstruktif.
  2. Lebih mengutamakan usaha perbaikan atau penyempurnaan daripada kritik.
  3. Mengungkapkan hal-hal yang masih merupakan masalah yang belum dapat diselesaikan sampai akhir pemeriksaan (bila ada).
  4. Menjelaskan mengenai hasil pemeriksaan kepada pejabat obyek yang diperiksa.

### 4. Norma Tindak Lanjut

Pemeriksaan Interen harus mengikuti tindak lanjut atas temuan-temuan pemeriksaan yang dilaporkan untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat telah diambil dan dilaksanakan.

## D. KODE ETIK

### a. Latar Belakang

Perlu adanya suatu pedoman perilaku profesional yang harus dimiliki auditor agar menjadi auditor yang dapat diandalkan oleh perusahaan sehingga nama baik dan integritasnya tidak dipertanyakan.

### b. Tujuan

Sebagai suatu profesi, ciri utama internal auditor adalah kesediaan menerima tanggung jawab terhadap kepentingan pihak-pihak yang dilayani. Agar dapat mengemban tanggungjawab ini secara efektif, internal auditor perlu memelihara standar perilaku yang tinggi. Oleh karenanya, internal auditor PT. Indo Acidatama Tbk dengan ini menetapkan Kode Etik bagi para internal auditor.

### c. Standar Perilaku Internal Auditor

Internal auditor harus memegang teguh dan mematuhi Kode Etik berikut ini, yaitu:

1. Internal auditor harus menunjukkan kejujuran, obyektivitas, dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya.
2. Internal auditor harus menunjukkan loyalitas terhadap organisasinya atau terhadap pihak yang dilayani. Namun demikian, internal auditor tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau melanggar hukum.
3. Internal auditor tidak boleh secara sadar terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi internal audit atau mendiskreditkan organisasinya.
4. Internal auditor harus menahan diri dari kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka, yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara obyektif.
5. Internal auditor tidak boleh menerima sesuatu dalam bentuk apapun dari karyawan, klien, pelanggan, pemasok, ataupun mitra bisnis organisasinya, yang dapat atau patut diduga dapat, mempengaruhi pertimbangan profesionalnya.
6. Internal auditor hanya melakukan jasa-jasa yang dapat diselesaikan dengan menggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya.
7. Internal auditor harus mengusahakan berbagai upaya agar senantiasa memenuhi Standar Profesi Internal Audit.
8. Internal auditor harus bersikap hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya. Internal auditor tidak boleh menggunakan informasi rahasia (i) untuk mendapatkan keuntungan pribadi, (ii) secara melanggar hukum, atau (iii) yang dapat menimbulkan kerugian terhadap organisasinya.
9. Dalam melaporkan hasil pekerjaannya, auditor internal mengungkapkan semua fakta-fakta penting yang diketahuinya, yaitu fakta-fakta yang jika tidak diungkapkan dapat (i) mendistorsikan laporan atas kegiatan yang direviu, atau (ii) menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum.
10. Internal auditor harus meningkatkan kompetensi serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya. Internal auditor wajib mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan.

## E. PENUTUP

Demikianlah panduan pelaksanaan Unit Internal Audit (IA Charter) ini disusun dan harus dilaksanakan oleh seluruh Auditor Internal dengan penuh tanggung jawab.

Masa berlaku dan evaluasi :

1. Internal Audit Charter ini berlaku efektif 20 Oktober 2022.
2. Internal Audit Charter ini secara berkala akan dievaluasi untuk penyempurnaan.

**PT MULTI MEDIKA INTERNASIONAL, TBK**

Ditetapkan Oleh,



Mengky Mangarek  
Direktur Utama

Disetujui Oleh,



Hillary Josephine  
Komisaris Utama